

## ANALISIS PROSES PEMBERIAN KREDIT PENSIUN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG DEPOK

Maulida Ajeng Saputri<sup>1)</sup>, Tedi Rochendi<sup>2)</sup>, Lusiana Putri<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Prodi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ITB Swadharma

<sup>2,3)</sup>Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ITB Swadharma

Correspondence author: M. A. Saputri, maulidaajengsaputri@gmail.com, Jakarta, Indonesia

### Abstract

The purpose of this study was to analyze the mechanism of granting pension credit, find out what the conditions and the calculation of the ceiling and interest to be paid by customers of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten (Persero) Tbk Depok Branch Office. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation studies. The results of the research obtained information pension credit is a credit product intended for retirees whose pension salaries are paid by the pension fund institution PT. TASPEN or ASABRI through BJB Bank, information about the document requirements that must be met by retirees when applying for credit, information on credit granting mechanisms, as well as existing obstacles and their solutions.

**Keywords:** credit, pension, BJB Bank

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pemberian kredit pensiun, mengetahui apa saja syarat-syaratnya dan perhitungan plafon beserta bunga yang akan dibayarkan oleh nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk Kantor Cabang Depok. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa kredit pensiun merupakan produk kredit yang diperuntukan bagi pensiunan yang gaji pensiunannya disalurkan oleh lembaga dana pensiunan PT. TASPEN atau ASABRI melalui Bank BJB, informasi mengenai syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh pensiunan saat akan mengajukan kredit, informasi mekanisme pemberian kredit, serta hambatan-hambatan yang ada beserta solusinya.

**Kata Kunci :** kredit, pensiun, bank BJB

### A. PENDAHULUAN

Kredit dapat didefinisikan sebagai pinjaman uang atau sumber daya lain yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada

peminjam dengan persetujuan bahwa jumlah tersebut akan dikembalikan, biasanya dengan pembayaran tambahan dalam bentuk bunga (Salangka et al., 2013). Kredit bisa digunakan

untuk berbagai tujuan, seperti pembelian rumah, mobil, atau pendanaan proyek bisnis (Wulandary, 2015). Jadi, dalam istilah finansial, kredit adalah bentuk utang yang harus dikembalikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.

Kredit memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan akses ke sumber daya keuangan tambahan, yang dapat membantu memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu (Ressa et al., 2022). Terdapat beberapa jenis kredit yang umumnya tersedia untuk masyarakat seperti, kredit konsumen, kredit bisnis dan kredit pemerintah (Simatupang et al., 2021). Kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada individu untuk tujuan pribadi, seperti pembelian rumah, mobil, atau barang elektronik. Kredit konsumen dapat berupa kredit berbunga, kredit tanpa bunga, atau kredit yang dijamin oleh aset tertentu (Wulansari, 2020).

Kredit bisnis adalah kredit yang diberikan kepada bisnis untuk tujuan bisnis, seperti pembelian peralatan, ekspansi, atau modal kerja. Kredit bisnis dapat berupa kredit berbunga, kredit tanpa bunga, atau kredit yang dijamin oleh aset bisnis. Kredit pemerintah adalah kredit yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau bisnis. Kredit pemerintah seringkali memiliki bunga yang lebih rendah daripada kredit komersial (Meitasari, 2014).

Dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan dari suatu perusahaan, kemudian membayar kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun. Uang pensiun yang diberikan oleh pemberi pensiun dikelola oleh suatu lembaga atau badan hukum (Kasmir, 2013).

Tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya adalah sebagai berikut (Yuliani, 2017) :

1. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut.
2. Agar di masa pensiun dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan.
3. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
4. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah :

1. Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun.
2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.

Sedangkan bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah :

1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

Dari uraian diatas tujuan pensiun adalah timbal balik yang diterima oleh karyawan dari perusahaan atas kerja sama yang dilakukan. Karyawan mendapatkan jaminan ekonomis atas penghasilan yang diterima setelah memasuki masa pensiun. Tujuan kredit pensiun untuk mensejahterakan karyawan di hari tua nanti.

Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan perekonomian yang semakin kompetitif, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para pensiunan maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. Cabang Depok memberikan fasilitas kredit pensiun yang diberikan untuk pembiayaan baik untuk konsumtif maupun untuk usaha dihari tua.

Prosedur pemberian kredit pensiun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

para pensiunan. Kredit pensiun dapat membantu para pensiunan untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya, seperti biaya hidup, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan anak cucu. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup para pensiunan, sehingga mereka dapat menjalani masa pensiun dengan lebih nyaman dan sejahtera (Hananta, 2015).

Produk kredit salah satunya yaitu kredit pensiun, pada intinya merupakan kredit yang sifatnya konsumtif yang hanya diberikan kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pensiun karyawan (PNS, BUMN atau BUMD) yang didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak bank dengan pengelola dana pensiun. Adapun yang dimaksud dengan pengelola dana pensiun adalah suatu lembaga yang mengelola dana para pensiunan.

Implementasi kredit pensiun merupakan salah satu upaya yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Fasilitas kredit pensiun dapat memberikan akses dana bagi para pensiunan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan konsumtif maupun untuk usaha di hari tua. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup para pensiunan, sehingga mereka dapat menjalani masa pensiun dengan lebih nyaman dan sejahtera. (Ikhsan et al., 2021)

Kredit pensiun merupakan salah satu produk penyaluran dana di Bank BJB. Hal ini menguntungkan bagi perusahaan karena pendapatan bunga dan tiap pensiunan yang meminjam kredit jelas dipotong gaji tiap bulannya untuk memperkecil resiko kredit macet. Sehingga diperlukan prosedur untuk pemberian kredit dengan syarat-syarat, prinsip-prinsip kredit yang sehat.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tentang proses pemberian kredit pensiun pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. Cabang Depok, metode kualitatif dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data terkait

hal-hal berikut; Persepsi nasabah tentang proses pemberian kredit pensiun, Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian kredit pensiun, dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian kredit pensiun. Data-data kualitatif tersebut dapat disajikan dalam bentuk narasi, uraian, atau rangkuman. Narasi dapat digunakan untuk menyajikan data secara rinci dan mendalam. Uraian dapat digunakan untuk menyajikan data secara sistematis. Rangkuman dapat digunakan untuk menyajikan data secara singkat dan padat (Sugiyono, 2017).

Data-data penelitian dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem kredit pensiun, termasuk prosedur operasional standar dan berkas-berkas lain yang terkait dengan nasabah kredit pensiun. Data diperoleh melalui lembaga resmi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. Cabang Depok.

Selain itu juga dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada nasabah yang telah mengajukan kredit pensiun. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan jenis penggunaan kredit, jumlah dana yang disalurkan, dan alasan pengajuan kredit. Wawancara juga dilakukan dengan narasumber yang terkait dengan proses pemberian kredit pensiun, seperti *account officer*, analis kredit, dan manajer kredit. Hasil wawancara mendapatkan data terkait jumlah pengajuan kredit pensiun, jenis penggunaan kredit pensiun, jumlah dana yang disalurkan, dan rasio kredit macet

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Sejarah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB)** (Bank BJB, 2021)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk (selanjutnya

disebut “Bank BJB”) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dikenakan nasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu N.V Denis (*De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding*) terkena ketentuan tersebut dan diarahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bank telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1961.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1960, Pemerintah daerah Tingkat Provinsi I Jawa Barat mendirikan Bank Karja Pembangunan dengan Akta Notaris Noezar No. 152 tanggal 21 Maret 1961 dan No. 184 tanggal 13 Mei 1961 yang kemudian dikukuhkan dengan surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 7/GKDN/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan nama PT. Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11/PD/DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972, kedudukan hukum PT. Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat diubah menjadi PD. Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat. Nama PD. Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat selanjutnya diubah menjadi BPD Jabar sesuai Perda Provinsi Jawa Barat No. 1/DP-040/PD/1978 Tanggal 27 Juni 1978. Pada tahun 1992 sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 status BPD Jabar meningkat menjadi bank umum devisa. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1995, BPD Jabar memiliki sebutan Bank Jabar dengan logo baru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 22 Tahun 1998 tanggal 14 Desember 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perda tersebut dituangkan lebih lanjut pada Akta Pendirian No. 4 Tanggal 8 April 1999 juncto Akta Perbaikan

No. 8 Tanggal 15 April 1999. Keduanya dibuat di hadapan Popy Kuntari Sutresna, S.H., Notaris di Bandung yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Bandung di bawah No. 871/BH.10.11/IV/99 tanggal 24 April 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1999, Tambahan No. 2811, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan syariah, sesuai dengan izin BI No.2/18/ DPG/DPIP Tanggal 12 April 2000 maka sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi BPD pertama di Indonesia yang menjalankan *dual banking system*, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan sistem syariah.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 April 2001 menyetujui peningkatan modal dasar Bank Jabar menjadi Rp1 triliun. Selanjutnya, berdasarkan hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2004 berdasarkan Akta No. 10 Tanggal 14 April 2004, modal dasar Bank Jabar dinaikkan dari Rp1 triliun menjadi Rp2 triliun. Melihat perkembangan prospek usaha yang terus membaik, hasil RUPS tanggal 5 April 2006 menetapkan kenaikan modal dasar Bank Jabar dari Rp2 triliun menjadi Rp4 triliun

Pada bulan November 2007, sebagai tindak lanjut SK Gubernur BI No. 9/63/kep.gbi/2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dilaksanakan penggantian *call name* dari “Bank Jabar” menjadi “Bank Jabar Banten”.

Sehubungan dengan kegiatan usaha perbankan syariah, Bank Jabar Banten melakukan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah menjadi bank syariah dengan nama PT. Bank Jabar Banten Syariah. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Bank Jabar Banten Syariah No. 4 tanggal 15 Januari 2010, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Bank Jabar Banten memiliki penyertaan sebanyak 1.980.000.000 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta) saham yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Anak Perusahaan. Bank Jabar Banten Syariah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/35/KEP.GBI/2010 tanggal 30 April 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Jabar Banten Syariah.

Seiring dengan perkembangan jaringan kantor yang lebih luas maka berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010 dan sesuai Surat Bank Indonesia No. 12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo Bank serta Surat Keputusan No. 1337/SK/ DI(R-PPN)/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Perubahan Logo dan Penyebutan Nama Serta Pemberlakuan *Brand Identity Guidelines*, maka pada tanggal 8 Agustus 2010 nama “Bank Jabar Banten” resmi berubah menjadi “Bank BJB”.

### **Proses Pemberian Kredit Pensiun pada Bank BJB**

Untuk mendapatkan kredit, debitur harus melalui proses yang telah ditentukan oleh pihak pemberi kredit, proses pemberian Kredit Pensiun pada Bank BJB adalah sebagai berikut :

1. Proses permohonan kredit pensiun dimulai dengan datangnya calon debitur ke Bank bjb Cabang Depok untuk mengajukan kredit pensiun yang akan diterima oleh Account Officer Consumer untuk mendapatkan informasi tentang

persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan dokumen yang diperlukan calon debitur dalam mengajukan aplikasi permohonan kredit yaitu :

- a. Permohonan Kredit Pensiun.
- b. Surat persetujuan suami atau istri.
- c. Surat kuasa memotong gaji pensiun yang dibayarkan melalui Bank bjb.
- d. Surat pernyataan kesanggupan nasabah.
- e. Berita acara kunjungan.

Calon debitur juga harus melampirkan dokumen pendukung yang terdiri dari persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi, seperti :

- a. Surat Keterangan Pensiun (SKEP) asli.
- b. Kartu Identitas Pensiun (KARIP).
- c. Foto copy elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).
- d. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
- e. Foto copy Surat Nikah.
- f. Pas foto suami dan istri ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- g. Foto copy buku tabungan atau struk gaji terakhir.

Yang dimana persyaratan ini harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan dan hal-hal yang berhubungan dengan perkreditan. Jika persyaratan kurang lengkap maka dari pihak bank akan memberikan waktu untuk segera melengkapi persyaratan tersebut agar proses kredit dilakukan ke proses selanjutnya.

2. Setelah persyaratan sudah lengkap, calon debitur dibantu *Account Officer Consumer* mengisi lembar permohonan pengajuan kredit pensiun secara lengkap. Bersamaan dengan proses wawancara antara pihak bank dengan calon debitur.
3. Selanjutnya *Credit Analyst* melakukan analisis kredit untuk mengetahui suatu proses penilaian atau evaluasi atas kelayakan permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah. Termasuk didalamnya meneliti keabsahan dari dokumen-dokumen pendukung yang

diajukan oleh nasabah. Analisis kredit ini bertujuan untuk dapat mengetahui layak atau tidaknya nasabah yang akan dibiayai, dengan mempergunakan saran analisis kredit yang mantap dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan pemberian fasilitas kredit yang sehat, artinya baik pokok maupun bunga kredit dapat dibayar debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan secara sehat serta untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan aman.

Berikut adalah tahapan analisa kredit :

- a. Pengumpulan Data  
Mengumpulkan seluruh data yang diperlukan dengan lengkap dan akurat serta dilakukan secara aktif dan langsung.
- b. Verifikasi Data  
Melakukan verifikasi atas kebenaran data yang diterima dari debitur dan pihak ketiga, yang bertujuan untuk menentukan kewajaran, ketetapan dan kebenaran data atau informasi yang sudah terkumpul.
- c. Melakukan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan) Melakukan SLIK OJK yang dahulu bernama BI Checking untuk mengetahui nasabah tersebut apakah sebelumnya mempunyai kredit di bank lain atau tidak ataupun nasabah selama ini mempunyai riwayat kredit yang jelek atau tidak.
4. Pihak bank melakukan survey ke lapangan untuk mencocokkan keterangan yang diberikan oleh calon debitur dalam formulir permohonan kredit apakah sesuai dengan keadaan dilapangan.
5. Selanjutnya bagian *Legal Business* menganalisa kelayakan jaminan. Terkait keabsahan jaminan berupa SKEP (Surat Keputusan Pensiun) ke Lembaga Dana Pensiun terkait.
6. Tahap keputusan kredit ini dilakukan oleh pimpinan kantor cabang atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. Proses keputusan kredit pensiun :
  - a. Keputusan penolakan kredit  
Jika permohonan kredit tidak disetujui, maka permohonan kredit yang ditolak segera diberitahukan kepada pemohon kredit dengan menggunakan surat pemberitahuan penolakan kredit.
  - b. Keputusan Persetujuan Kredit  
Jika permohonan kredit disetujui, maka permohonan kredit yang diajukan akan dituangkan dalam surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) yang segera diberitahukan kepada calon debitur.
7. Setelah ada permohonan kredit disetujui dan setelah ada kesepakatan antara bagian kredit dengan debitur tentang besaran pinjaman, jangka waktu, bunga pinjaman dan biaya-biaya lainnya maka bagian *Credit Admin Officer* akan mencetak Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K).
8. Jika kredit sudah terealisasi maka terlebih dahulu nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan surat perjanjian kredit. Saat penandatanganan akad kredit *Credit Admin Consumer, Legal Staff* dan debitur bertemu. Kemudian pihak *Legal Staff* memberitahukan pasal-pasal yang termuat dalam perjanjian kredit tersebut untuk diketahui oleh debitur. Saat penandatanganan akad kredit debitur menandatangani:
  - a. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K)
  - b. Surat Perjanjian kredit Pensiun
  - c. Surat kuasa pemotongan gaji
  - d. Tanda penyerahan atau penerimaan dokumen-dokumen
  - e. Kwitansi pencairan
  - f. Kwitansi untuk asuransi

g. Kwitansi potongan  
Setelah ditandatangani oleh debitur selanjutnya ditandatangani oleh pihak bank, yang dimana surat keputusan kredit dibuat dua rangkap untuk didistribusikan kepada :

- a. Rangkap pertama ke bagian administrasi kredit untuk ditandatangani lalu diserahkan kepada bagian pembukuan.
- b. Rangkap kedua sebagai arsip di kepala bagian kredit.
- c. Selanjutnya bagian teller menerima slip penarikan kredit kemudian mengeluarkan uang sejumlah yang tertera pada slip penarikan kredit berikut bukti penarikan kredit.

### **Syarat dan Ketentuan yang Harus Dipenuhi Pensiunan untuk Mendapatkan Kredit Pensiun Pada Bank BJB**

Pelaksanaan penyaluran dana Kredit Purna Bhakti (KPB) di Bank BJB Cabang Depok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank BJB Kantor Pusat, yakni sebagai berikut :

1. Persyaratan umum yang harus dipenuhi calon debitur dalam mengajukan kredit pensiun, antara lain :
  - a. Pensiun merupakan pensiun sendiri, pensiunan janda atau duda, usia pensiunan ditambah jangka waktu kredit maksimum 70 tahun.
  - b. Pensiunan yang manfaat pensiunnya disalurkan melalui Bank BJB.
2. Persyaratan khusus yang harus dilampirkan calon debitur dalam mengajukan kredit pensiun, antara lain:
  - a. Form Permohonan Kredit BJB Kredit Konsumer.
  - b. Asli Surat Keputusan Pensiun (SKEP).
  - c. Asli KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atau KTPA (Kartu Tanda Peserta ASABRI) diserahkan pada saat SK Pensiun telah diterima.

- d. Copy NPWP (bagi debitur yang mengajukan plafond kreditnya sebesar Rp 100.000.000,- ke atas).
- e. Copy buku tabungan bjb Tandamata Purnabhakti an. debitur atau calon debitur.
- f. Copy Kartu Keluarga.
- g. Copy Surat atau Akta Nikah (untuk pemohon berstatus menikah). 8) Copy Surat atau Akta Cerai atau Surat Kematian (bagi pemohon yang berstatus janda atau duda dan cerai hidup).
- h. Copy Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).
- i. Pas photo pemohon beserta suami atau istri ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- j. Formulir yang menyatakan bahwa pembayaran pensiun bulanan akan disalurkan melalui rekening Bank sebagai Kantor Bayar.


Persyaratan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan dan hal-hal yang berhubungan dengan perkreditan.

3. Adapun ketentuan yang harus diketahui oleh debitur yang ingin mengajukan kredit, yaitu;
  - a. Jangka Waktu dan Plafon  
Jangka waktu maksimal sampai dengan 5 tahun (60 bulan) dengan plafond maksimal Rp 500 (juta) tanpa agunan kredit
  - b. Tingkat Suku Bunga Kredit  
Suku bunga kredit diberlakukan secara anuitas bulanan. Besarnya suku bunga kredit disesuaikan dengan jangka waktu kredit yang besarnya diatur dalam surat edaran tersendiri.
4. Sifat Kredit  
Kredit bersifat *Non Revolving* dimana kelonggaran tarif tidak akan bertambah lagi walaupun dilakukan pembayaran kredit (sebagian atau seluruhnya)
5. Agunan Kredit Purna Bakti  
Agunan atau jaminan Kredit BJB Purna Bakti antara lain : Dana pensiun yang

dinyatakan dalam Surat Kuasa Pendebitan Rekening ditandatangani debitur diatas materai Rp 6.000 yang ada pada dokumen SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit). Serta Asli Surat Keputusan Pensiun (SKEP).

#### 6. Angsuran Kredit

Berikut adalah gambar simulasi angsuran yang dibayarkan pada saat jatuh tempo setiap bulannya :



Gambar 1. Simulasi Perhitungan Angsuran Kredit Pensiun

#### 7. Provisi

Provisi sebesar 0.2 % dengan maksimum sebesar 1.50% dihitung dari plafond yang diberikan.

#### 8. Perjanjian Kredit

a. Pengikat perjanjian kredit dilakukan berdasarkan batasan plafond kredit yaitu sebagai berikut :

- 1) Plafond kredit sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pengikat perjanjian kredit dilakukan dibawah tangan dengan format standar yang terdapat dalam lampiran ketentuan.
- 2) Plafond kredit diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pengikat perjanjian kredit dilakukan secara notarill dan biaya yang timbul dari pengikat ini adalah beban debitur.

b. Kewenangan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam ketentuan tersendiri. Dalam hal debitur terikat dalam

perkawinan maka perlu adanya persetujuan dari suami atau istri dalam bentuk :

- 1) Penandatanganan suami atau istri debitur langsung pada perjanjian kredit, atau
- 2) Dalam hal terdapat perjanjian kawin (pra nikah) tentang pemisahan harta maka perjanjian kredit dapat dilakukan tanpa persetujuan pasangan.

Penandatanganan perjanjian kredit harus dilakukan dihadapan pejabat bank.

c. Cabang agar memastikan bahwa pihak-pihak yang melakukan penandatanganan perjanjian kredit cakup bertindak menurut hukum dalam hal ini berumur 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah pengampunan.

d. Bukti penyerahan jaminan kredit pensiun yang berisi Surat Keputusan Pensiun (SKEP) sebagai jaminan kredit pensiun. Dokumen ini dibuat fungsi penyimpanan dan dibuat rangkap dua, yaitu asli sebagai arsip kantor dan fotocopy sebagai arsip debitur. Pada saat pinjaman kredit pensiun telah lunas maka bukti penyerahan jaminan kredit pensiun dapat digunakan sebagai bukti untuk mengambil Surat Keterangan Pensiun (SKEP).

#### 9. Asuransi

a. Debitur wajib diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi sekurang-kurangnya memiliki manfaat resiko yang dapat dijamin sebagai berikut :

- 1) Debitur tidak mampu melunasi kredit pada saat sudah jatuh tempo karena usaha yang dijalankan debitur sudah tidak berjalan lagi.
- 2) Debitur sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya yang berbentuk hutang (insolvent) karena defisit modal.

- b. Premi asuransi sepenuhnya menjadi beban debitur dan bank mendaftarkan kepesertaan asuransi kredit debitur berdasarkan perusahaan asuransi rekanan bank. Besarnya rate premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pertanggungan asuransi kredit.

### **Kendala dan Solusi Pemberian Kredit Pensiun pada Bank BJB**

Kendala yang dihadapi oleh Bank bjb Cabang Depok dalam memberikan kredit pada pensiunan sebagai berikut :

1. Kendala Internal

Kurang maksimalnya kualitas pada bagian Account Officer Consumer Bank bjb Cabang Depok. Karyawan pada bagian Account Officer Consumer dituntut untuk bekerja keras, bekerja cepat dan tepat waktu, mampu berorientasi dengan target, dan kecakapan berkomunikasi dalam memasarkan produk. Kriteria tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh karyawan.
2. Kendala Eksternal
  - a. Kurangnya kelengkapan persyaratan dari calon debitur atas dokumen yang digunakan sebagai pendukung proses pemberian kredit. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan pihak bank mengalami kesulitan dalam menganalisis kredit dan akan mengganggu proses kredit selanjutnya, sehingga pihak kredit Bank bjb harus meminta calon debitur untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan kembali diajukan kepada pihak bank.
  - b. Calon debitur memberikan Surat Keterangan Pensiun palsu. c. Calon debitur mempunyai catatan kredit buruk di SLIK OJK, dan apabila calon debitur collect 5 di SLIK OJK maka permohonan kredit akan ditolak.

Berikut beberapa solusi yang sudah diupayakan oleh pihak perbankan;

1. Solusi dari Kendala Internal

Meningkatkan kualitas karyawan agar lebih kreatif pada saat penawaran pinjaman kepada calon debitur. Khusus bagi karyawan bagian Account Officer Consumer mengadakan briefing sebelum atau setelah pekerjaan selesai, hal tersebut diharapkan sebagai upaya evaluasi atas kredit setiap harinya yang terjadi di lapangan. Menerapkan sistem reward dan punishment yang ditujukan kepada karyawan atas pencapaian target pinjaman sesuai dengan peraturan. Meningkatkan standar training yang ditujukan bagi calon karyawan yang akan bekerja di bagian Account Consumer Officer.
2. Solusi dari Kendala Eksternal
  - a. Mengadakan sosialisasi secara rutin mengenai pinjaman kredit yang dilaksanakan di Bank BJB Cabang Depok maupun di rumah pensiunan, atau pemasangan brosur di mading tentang syarat-syarat pengajuan kredit pensiun beserta alur proses pemberian kredit pensiun dengan kalimat yang mudah dan jelas agar mudah dipahami oleh para pensiunan.
  - b. Pihak bank lebih berhati-hati dan memastikan kembali validitas dan kelengkapan data calon debitur.
  - c. Pihak bank menginformasikan kepada nasabah bahwa calon debitur tersebut terdaftar dalam blacklist SLIK OJK sehingga bank tidak bisa memproses permohonan kepada calon debitur. Pihak bank memberikan saran kepada calon debitur untuk menyelesaikan tunggaknya guna terbebas dari *blacklist* SLIK OJK.

### **D. PENUTUP**

Bank BJB menyediakan Kredit Purna Bakti (KPB) untuk para pensiunan yang gaji pensiunannya disalurkan oleh lembaga dana pensiunan PT. TASPEN atau ASABRI melalui Bank BJB. Dari hasil penelitian dalam penyaluran Kredit Purna Bakti (KPB)

terdapat kendala-kendala yang terjadi baik kendala internal maupun kendala eksternal namun sudah ada solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.

Penulis menyarankan kepada Bank BJB khususnya kantor cabang Depok untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap nasabah yang akan mengajukan kredit dan fasilitas kerja agar lebih ditingkatkan lagi, dengan cara pemberian target waktu bagi para karyawan dalam menyelesaikan tugas pemberian kredit pensiun sehingga tidak menghabiskan banyak waktu dan calon debitur diberikan fasilitas atau kemudahan untuk memonitoring dari proses pemberian kredit tersebut sehingga pemberian kredit pensiun berjalan dengan optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bank BJB. (2021). *Company Profile : Tandamata Untuk Negeri*. Bandung : Kantor Pusat Bank BJB. <https://bankbjb.co.id/files/2022/03/company-profile-bank-bjb-2021.pdf>
- Hananta, N. P. (2015). Analisis Sistem Pemberian Kredit Pensiun Pada PT Bank CIMB Niaga Bhaktiku Kantor Cabang Tulungagung. *RITMIK: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi*, 2(1), 127–146.
- Ikhsan, M., Nurlinda, & Sihombing, R. F. (2021). Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun Pada PT Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 4(1), 24–32. <https://doi.org/10.51510/jakp.v4i1.227>
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Meitasari, D. A. (2014). Analisis Pengaruh Kredit Konsumtif dan Produktif Terhadap Laba Bank Berdasarkan Kelompok Bank. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 2(2), 1–17.
- Ressa, M. P., Tui, S., & Iqbal. (2022). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Macet Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali. *Master of Management Journal*, 3(1), 205–214.
- Salangka, R. R., Katiandagho, T. M., Rumagit, G. A. J., & Pangemanan, L. A. J. (2013). Peranan Lembaga Kredit Informal Bagi Petani Padi Sawah di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur. *Jurnal Cocos*, 2(2), 1–18. <https://doi.org/10.35791/cocos.v2i2.1470>
- Simatupang, A., Yanti, E. R., & Mardila, N. (2021). Manajemen Kredit Pemilikan Rumah Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(1), 13–25. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i1.28185>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wulandary. (2015). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 4(4), 1–17.
- Wulansari, R. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Kredit Perbankan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 8(1), 1–13.
- Yuliani, M. (2017). Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Dinamika Penelitian*, 17(2), 221–240. <https://doi.org/10.21274/dinamika.2017.17.2.221-240>